



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 284/Pid.B/2022/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEDI ROSADI**;
Tempat lahir : Batang Pane III;
Umur/tanggal lahir: 23 Tahun / 01 Januari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Batang Pane III Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP-Kap/106/VIII/2022/RESKRIM tanggal 26 Agustus 2022 berlaku dari tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022 selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 7 November 2022 berdasarkan Penetapan nomor 320/284/Pen.Pid/2022/PN Psp, sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PNPsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Psp tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.B/2022/PN Psp tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Rosadi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu" melanggar Pasal 303 Bis Ayat 1 Ke-2 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedi Rosadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Android merk Oppo A.16 warna Silver dengan nomor Imei1 : 866671056267835, Imei2 : 866671056267827 yang berisikan pesanan angka tebak dan situs judi online Hujan TOTO;
 - 1 (satu) buah tas sandang merk Andierfi;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah ATM BRI Britama dengan nomor 5221 8450 5430 0348
Dikembalikan kepada saksi Lukman
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima riburupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya meminta Kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan Hukuman terhadap Terdakwa, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, dimana Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Dedi Rosadi bersama saksi Lukman dan saksi Tumirin (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 Wib Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di toko Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang berada di Desa Batang Pane III Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“tanpa mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib, team opsnel Kepolisian Sektor Padang Bolak mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi online di Desa Batang Pane III Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara kemudian saksi Idris E Harahap SH, saksi Muhammad Yuspan, saksi Anda Sahputra Siregar dan anggota opsnel lainnya yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Padang Bolak yang dipimpin oleh Kanit Reskrim langsung menuju ke lokasi lalu sekira pukul 23.30 Wib saksi Idris E Harahap SH, saksi Muhammad Yuspan, saksi Anda Sahputra Siregar dan anggota opsnel lainnya yang dipimpin oleh Kanit Reskrim sampai di toko Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang berada di Desa Batang Pane III Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara dan melihat Terdakwa melakukan permainan judi online jenis Rollate, saksi Tumirin melakukan permainan judi online jenis Macau dan saksi Lukman melakukan permainan judi online jenis Rollate dan Macau sehingga langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Lukman dan saksi Tumirin serta berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Android merk Oppo A.16 warna Silver dengan nomor Imei1 : 866671056267835, Imei2 : 866671056267827 yang berisikan pesan-an angka tebakan dan situs judi online HUJAN TOTO;
- 1 (satu) buah tas sandang merk Andierfi;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM BRI Britama dengan nomor 5221 8450 5430 0348;
- Uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis Rollet yaitu berawal dari saksi Lukman selaku pemilik akun di situs Judi online Hujan Toto melakukan deposito uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening situs judi online Hujan Toto yang telah disediakan dan membuka permainan judi jenis Rolet melalui Handphone milik saksi Lukman lalu Terdakwa menyetorkan uang taruhan yang akan ditaruhkan oleh Terdakwa kepada saksi Lukman kemudian Terdakwa memilih nomor bola yang akan dipasang dimana nomor bola yang ada didalam keranjang bernomorkan 1 sampai dengan 24 lalu Terdakwa memilih 5 (lima) nomor bola selanjutnya Terdakwa memasang nilai taruhan pada setiap nomor bola yang dipilih Terdakwa kemudian bandar judi online memutar 24 bola yang ada didalam keranjang lalu Terdakwa mencocokkan dengan nomor bola yang telah dipasang sebelumnya dan jika nomor bola yang dipasang oleh Terdakwa ada yang sesuai dengan nomor bola yang keluar maka Terdakwa akan menang atau mendapatkan hadiah atas nomor bola yang dipasang sesuai dengan nilai pasangan Terdakwa dimana jika bola yang Terdakwa pasang dengan nilai taruhan uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka Terdakwa akan menang atau mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika Terdakwa memasang dengan nilai taruhan uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) maka Terdakwa akan menang atau mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) serta juga berlaku untuk setiap kelipatan jumlah uang yang dipasang;

Bahwa permainan judi jenis Rollet bersifat untung-untungan sehingga tidak dapat dipastikan siapa yang akan menjadi pemenangnya;

Bahwa permainan judi jenis Rollet yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat 1 Ke-3 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Dedi Rosadi bersama saksi Lukman dan saksi Tumirin (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 Wib Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di toko Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang berada di Desa Batang Pane III Kecamatan Halongonan Timur

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu “**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib, team opsnel Kepolisian Sektor Padang Bolak mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi online di Desa Batang Pane III Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara kemudian saksi Idris E Harahap SH, saksi Muhammad Yuspan, saksi Anda Sahputra Siregar dan anggota opsnel lainnya yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Padang Bolak yang dipimpin oleh Kanit Reskrim langsung menuju ke lokasi lalu sekira pukul 23.30 Wib saksi Idris E Harahap SH, saksi Muhammad Yuspan, saksi Anda Sahputra Siregar dan anggota opsnel lainnya yang dipimpin oleh Kanit Reskrim sampai di toko Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang berada di Desa Batang Pane III Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara dan melihat Terdakwa melakukan permainan judi online jenis Rollate, saksi Tumirin melakukan permainan judi online jenis Macau dan saksi Lukman melakukan permainan judi online jenis Rollate dan Macau sehingga langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Lukman dan saksi Tumirin serta berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Android merk Oppo A.16 warna Silver dengan nomor Imei1 : 866671056267835, Imei2 : 866671056267827 yang berisikan pesanan angka tebakkan dan situs judi online HUJAN TOTO;
- 1 (satu) buah tas sandang merk Andierfi;
- 1 (satu) buah ATM BRI Britama dengan nomor 5221 8450 5430 0348;
- Uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis Rollet yaitu berawal dari saksi Lukman selaku pemilik akun di situs Judi online Hujan Toto melakukan deposito uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening situs judi online Hujan Toto yang telah disediakan dan membuka permainan judi jenis Rolet melalui Handphone milik saksi Lukman lalu Terdakwa menyetorkan uang taruhan yang akan ditaruhkan oleh Terdakwa kepada saksi Lukman kemudian Terdakwa memilih nomor bola yang akan dipasang dimana nomor bola yang ada didalam keranjang bernomor 1

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Psp



sampai dengan 24 lalu Terdakwa memilih 5 (lima) nomor bola selanjutnya Terdakwa memasang nilai taruhan pada setiap nomor bola yang dipilih Terdakwa kemudian bandar judi online memutar 24 bola yang ada didalam keranjang lalu Terdakwa mencocokkan dengan nomor bola yang telah dipasang sebelumnya dan jika nomor bola yang dipasang oleh Terdakwa ada yang sesuai dengan nomor bola yang keluar maka Terdakwa akan menang atau mendapatkan hadiah atas nomor bola yang dipasang sesuai dengan nilai pasangan Terdakwa dimana jika bola yang Terdakwa pasang dengan nilai taruhan uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka Terdakwa akan menang atau mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika Terdakwa memasang dengan nilai taruhan uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) maka Terdakwa akan menang atau mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) serta juga berlaku untuk setiap kelipatan jumlah uang yang dipasang;

Bahwa tempat permainan judi jenis Rollet di toko Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang berada di Desa Batang Pane III Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara adalah tempat terbuka yang dapat dikunjungi dan dimasuki oleh masyarakat;

Bahwa permainan judi jenis Rollet bersifat untung-untungan sehingga tidak dapat dipastikan siapa yang akan menjadi pemenangnya;

Bahwa permainan judi jenis Rollet yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Bis Ayat 1 Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDA SAPUTRA SIREGAR, S.H, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan perkara tindak pidana perjudian online jenis Roulatte;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Toko Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang berada di Pekan Desa Batang Pane III Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib, team opsnal Kepolisian Sektor Padang Bolak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada perjudian online di Desa Batang Pane III Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara, selanjutnya Saksi bersama team opsnal Polsek Padang Bolak menindaklanjuti informasi dan langsung menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi kami menangkap Terdakwa bersama dengan Lukman (berkas perkara terpisah) dan Tumirin (berkas perkara terpisah) yang sedang berada di Toko Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sedang melakukan permainan judi online berdasarkan barang bukti yang saksi dan rekan temukan, selanjutnya Saksi bersama team opsnal Polsek Padang Bolak membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Padang Bolak guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Tidak ada ditemukan barang bukti namun Terdakwa bermain judi online jenis Rollate dengan menggunakan handphone milik LUKMAN;
- Bahwa adapun cara LUKMAN melakukan perjudian online tersebut adalah dengan cara pertama pelaku LUKMAN selaku pemilik akun di situs Judi online yang bernama HUJAN TOTO melakukan deposito uang sebesar Rp. 1.500.000,- ke nomor rekening situs judi online milik nya yang bernama HUJAN TOTO yang telah disediakan disitus tersebut dan setelah itu LUKMAN menunggu para pemain yang akan memasang nomor tebakannya kepada LUKMAN dan sembari LUKMAN menunggu para pemasang nomor LUKMAN melakukan permainan judi online lainnya berupa Rollate yang ada di handphone milik nya dan adapun cara TUMIRIN melakukan perjudian online tersebut adalah dengan cara pelaku TUMIRIN memesan nomor angka tebakannya kepada LUKMAN melalui via WhatsApp dan setelah nomor pesanan tersebut dipasang oleh LUKMAN barulah TUMIRIN membayarkan uang pesanan nomor nya tersebut kepada LUKMAN dan adapun cara Terdakwa DEDI ROSADI melakukan perjudian online tersebut adalah dengan cara Terdakwa DEDI ROSADI bermain judi online jenis Rollate dengan menggunakan handphone milik LUKMAN;
- Bahwa di dalam perjudian online peran dari Terdakwa adalah sebagai pemasang di judi online jenis Roulatte sedangkan TUMIRIN sebagai pemain/pemasang nomor tebakannya dalam permainan judi online jenis

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Psp



Macau sedangkan peran dari LUKMAN adalah sebagai pemilik akun Aplikasi perjudian online nomor tebakan jenis Macau dan Roulatte yang di daftarkan nya di situs judi online yang bernama Hujan TOTO dan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam permainan perjudian online jenis Roulatte tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi IDRIS EPENDI HARAHAHAP, S.H, keterangan dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar benarnya, sehubungan dengan tertangkap LUKMAN, TUMIRIN dan DEDI ROSADI atas peristiwa perudian online jenis Roulatte dan Roulatte;
- Bahwa adapun perjudian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 Wib di Toko BUMDES yang berada di pekan Desa Batang Pane II Kec. Halongonan Timur Kab. Padang Lawas Utara;
- Bahwa adapun cara saksi mengetahui peristiwa perjudian tersebut adalah pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib, team opsnal Kepolisian Sektor Padang Bolak mendapatkan informasi dari masyarakat dan keberadaan saksi pada saat itu adalah saksi sedang berada dikantor Polsek Padang Bolak dan tindakan yang saksi lakukan adalah menindaklanjuti informasi tersebut dan kemudian menangkap dan mengamankan LUKMAN, TUMIRIN dan DEDI ROSADI; Saksi menerangkan bahwa benar selain dari pada saksi sendiri ada juga beberapa orang petugas kepolisian yang lainnya yang turut melakukan penangkapan terhadap LUKMAN, TUMIRIN dan DEDI ROSADI, diantaranya adalah bernama : MUHAMMAD YUSPAN, dan ANDA SAHPUTRA SIREGAR;
- Bahwa cara saksi dan rekan-rekan opsnal lainnya melakukan penangkapan terhadap LUKMAN, TUMIRIN dan DEDI ROSADI adalah dengan cara pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib team opsnal mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwasanya ada orang yang melakukan perjudian online di Desa Batang Pane III Kec. Halongonan Timur Kab. Paluta adan atas informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi ANDA SAHPUTRA SIREGAR dan MUHAMMAD YUSPAN dan anggota opsnal lainnya

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Psp



dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Padang Bolak langsung berangkat menuju tempat kejadian dan sekira pukul 23.30 Wib tim sampai di Desa Batang Pane III dan melihat adanya sekelompok orang di dalam Toko BUMDES tersebut dan kemudian tim langsung melakukan penggerebekan dan langsung mengamankan LUKMAN, TUMIRIN dan DEDI ROSADI sebagai pelaku perjudian berikut dengan barang buktinya dan kemudian setelah tim menanyai ke-3 orang tersebut selanjutnya mereka mengaku sedang melakukan permainan judi online di dalam toko BUMDES tersebut dan selanjutnya tim melakukan pemeriksaan terhadap handphone ke-3 orang tersebut dan dari handphone milik LUKMAN tim menemukan adanya pesanan nomor tebakkan dan situs judi online yang bernama HUJAN TOTO, di handphone milik sdra TUMIRIN tim menemukan adanya pesanan nomor angka tebakkan dan di handphone milik sdra DEDI ROSADI tim tidak ada menemukan hal-hal yang berkaitan dengan permainan judi dan adapun kegiatan yang dilakukan oleh ke-3 orang tersebut sebelum dilakukan penangkapan adalah ke-3 orang tersebut sedang duduk-duduk dan bermain handphone;

- Bahwa adapun peran dari LUKMAN adalah sebagai bandar dan pemilik akun judi online yang bernama HUJAN TOTO sedangkan peran dari TUMIRIN dan DEDI ROSADI adalah sebagai pemasang ataupun pemain;
- Bahwa menurut keterangan LUKMAN, TUMIRIN dan DEDI ROSADI kepada tim adapun cara LUKMAN melakukan perjudian online tersebut adalah dengan cara pertama pelaku LUKMAN selaku pemilik akun di situs Judi online yang bernama HUJAN TOTO melakukan deposito uang sebesar Rp. 1.500.000,- ke nomor rekening situs judi online milik nya yang bernama HUJAN TOTO yang telah disediakan disitus tersebut dan setelah itu LUKMAN menunggu para pemain yang akan memasang nomor tebakkan nya kepada LUKMAN dan sembari LUKMAN menunggu para pemasang nomor LUKMAN melakukan permainan judi online lainnya berupa Roulatte yang ada dihandphone milik nya dan adapun cara TUMIRIN melakukan perjudian online tersebut adalah dengan cara pelaku TUMIRIN memesan nomor angka tebakkan kepada LUKMAN melalui via WhatsApp dan setelah nomor pesanan tersebut dipasang oleh LUKMAN barulah TUMIRIN membayarkan uang pesanan nomor nya tersebut kepada LUKMAN dan adapun cara pelaku DEDI ROSADI melakukan perjudian online tersebut adalah dengan cara DEDI ROSADI

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Psp



bermain judi online jenis Roulatte dengan menggunakan handphone milik LUKMAN;

- Bahwa bahwa tidak ada ijin dari penguasa atau pemerintah setempat kepada LUKMAN, TUMIRIN dan DEDI ROSADI untuk bermain judi online di toko BUMDES tersebut dan benar tempat tersebut adalah tempat umum dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum
- Bahwa saksi mengenali ke-3 orang laki-laki yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi yang mana ke-3 orang laki-laki tersebut adalah orang yang saksi tangkap dikarenakan melakukan perjudian online dan barang-barang yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi berupa 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo A15 warna silver yang berisikan pesanan angka tebakkan dan situs judi online yang bernama HUJAN TOTO dengan narna user lugvi, uang sejumlah Rp. 1.200.000,-, 1 (satu) buah tas sandang merk ANDIERFI dan 1 buah ATM BRI Britama dengan nomor 5221 8450 5430 0348 adalah barang-barang milik LUKMAN, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo A53 warna biru dongker yang berisikan angka tebakkan adalah barang milik TUMIRIN dan barang-barang tersebut adalah barang bukti yang dipakai oleh para pelaku untuk melakukan perjudian online;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi LUKMAN, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan Saksi dan Terdakwa ditangkap masalah tindak pidana perjudian online yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa dan Tumirin;
- Bahwa adapun peristiwa perjudian yang Saksi lakukan bersama Terdakwa dan Tumirin adalah pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 Wib di Toko Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang berada di Pekan Desa Batang Pane III Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Tumirin adalah berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 Wib yang mana pada saat itu Saksi bersama Terdakwa dan Tumirin sedang duduk-duduk dan bermain Handphone di dalam Toko Bumdes di Pekan Desa Batang Pane III Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Paluta dan kemudian tiba-tiba datanglah 8 (delapan) orang petugas Kepolisian dari Polsek Padang Bolak yang tidak kami kenal dan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Psp



langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi bersama Terdakwa dan Tumirin dan selanjutnya para petugas tersebut langsung melakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik kami dan setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap Handphone milik Saksi petugas Kepolisian tersebut menemukan pesanan nomor tebakan judi Macau di aplikasi WhatsApp Handphone milik Saksi dan situs judi HUJAN TOTO yang berisikan permainan judi online jenis Roulatte dan judi lainnya dari Handphone milik Saksi, dan dari handphone milik Tumirin ditemukan pesanan pembelian nomor tebakan judi jenis Macau selanjutnya petugas Kepolisian tersebut melakukan interogasi kepada Saksi dan kemudian Saksi mengakui kepada petugas Kepolisian tersebut bahwa Saksi ada melakukan perjudian online jenis Roulatte selanjutnya petugas Kepolisian tersebut membawa Saksi, Terdakwa dan Tumirin berikut barang bukti berupa 2 unit Handphone android, ATM BRI Britama dan uang yang berada di dalam tas sandang milik Saksi ke Polsek Padang Bolak guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa peran Saksi adalah sebagai pemilik akun Aplikasi perjudian online nomor tebakan jenis Macau dan Roulatte yang di daftarkannya di situs judi online yang bernama HUJAN TOTO dan peran Tumirin di dalam perjudian online nomor tebakan jenis Macau adalah sebagai pemain/pemasang nomor tebakan sedangkan peran dari Terdakwa adalah sebagai pemasang di judi online Roulatte;
- Bahwa cara Saksi melakukan perjudian tersebut adalah Saksi menerima pesanan nomor tebakan dari para pemain yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp dan selanjutnya Saksi memasang nomor pesanan pemain ke aplikasi judi online yang ada di handphone milik Saksi tersebut dan sembari menunggu pemasangan nomor Saksi juga memutar perjudian online jenis roulatte dari handphone milik Saksi jika ada pemain yang akan bermain judi jenis Roulatte;
- Bahwa Terdakwa dan Tumirin tidak setiap hari melakukan permainan judi online tersebut namun setiap minggunya mereka bermain sebanyak 3 kali;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi TUMIRIN, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan Saksi dan Terdakwa ditangkap masalah tindak pidana perjudian online yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa dan LUKMAN;
- Bahwa peristiwa perjudian yang Saksi lakukan bersama Terdakwa dan LUKMAN adalah pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 Wib di Toko Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang berada di Pekan Desa Batang Pane III Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dan LUKMAN adalah berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 Wib yang mana pada saat itu Saksi bersama Terdakwa dan LUKMAN sedang duduk-duduk dan bermain Handphone di dalam Toko Bumdes di Pekan Desa Batang Pane III Kec. Halongonan Timur Kab. Paluta dan kemudian tiba-tiba datanglah 8 (delapan) orang petugas Kepolisian dari Polsek Padang Bolak yang tidak kami kenal dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi bersama Terdakwa dan DEDI ROSADI dan selanjutnya para petugas tersebut langsung melakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik Saksi dan Handphone milik LUKMAN dan setelah dilakukan nya pemeriksaan terhadap Handphone milik Saksi dan milik LUKMAN petugas Kepolisian tersebut menemukan pesan nomor tebakan judi Macau di aplikasi WhatsApp Handphone milik Saksi dan situs judi HUJAN TOTO yang berisikan permainan judi online jenis Roulatte dan judi lainnya dari Handphone milik LUKMAN, selanjutnya petugas Kepolisian tersebut melakukan introgasi kepada Saksi dan kemudian Saksi mengakui kepada petugas Kepolisian tersebut bahwa Saksi ada melakukan perjudian online jenis Macau dan selanjutnya petugas Kepolisian tersebut membawa Saksi, Terdakwa dan LUKMAN berikut barang bukti berupa 2 unit Handphone android, ATM BRI Britama dan uang yang berada di dalam tas sandang milik LUKMAN ke Polsek Padang Bolak guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa peran Saksi di dalam perjudian online nomor tebakan jenis Macau adalah sebagai pemain/pemasang nomor tebakan sedangkan peran dari LUKMAN adalah sebagai pemilik akun Aplikasi perjudian online nomor tebakan jenis Macau dan Roulatte yang di daftarkan nya di situs judi online yang bernama HUJAN TOTO dan peran dari Terdakwa adalah sebagai pemasang di judi online Roulatte;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah LUKMAN pada setiap harinya membuka perjudian online tersebut sedangkan Terdakwa baru pada malam kejadian tersebut Saksi melihatnya;
Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti, sehubungan Terdakwa ditangkap dikarenakan telah melakukan perjudian online jenis Roulette;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 Wib di Toko Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang berada di Pekon Desa Batang Pane III Kec. Halongonan Timur Kab. Paluta;
 - Bahwa selain dari pada Terdakwa ada juga 2 (dua) orang lainnya yang turut ditangkap karna melakukan perjudian online yaitu LUKMAN (berkas perkara terpisah) dan TUMIRIN (berkas perkara terpisah);
 - Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pemasang nomor tebakkan judi online Roulette dan peran LUKMAN (berkas perkara terpisah) di dalam perjudian online nomor tebakkan jenis Macau dan Roulette adalah sebagai pemain dan pemilik akun Aplikasi perjudian online nomor tebakkan jenis Macau dan Roulette yang didaftarkan di situs judi online yang bernama HUJAN TOTO sedangkan peran dari TUMIRIN (berkas perkara terpisah) adalah sebagai pemasang di judi online jenis Macau;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online nomor tebakkan jenis Roulette adalah pertama Terdakwa menyetorkan uang taruhan kepada LUKMAN (berkas perkara terpisah) setelah itu Terdakwa memilih nomor bola yang akan dipasang dimana nomor bola yang ada didalam keranjang bernomorkan 1 sampai dengan 24 lalu Terdakwa memilih 5 (lima) nomor bola selanjutnya Terdakwa memasang nilai taruhan pada setiap nomor bola yang dipilih kemudian bandar judi online memutar 24 bola yang ada didalam keranjang lalu Terdakwa mencocokkan dengan nomor bola yang telah dipasang sebelumnya dan jika nomor bola yang dipasang ada yang sesuai dengan nomor bola yang keluar maka Terdakwa akan menang atau mendapatkan hadiah atas nomor bola yang dipasang sesuai dengan nilai pasangannya dimana jika bola yang Terdakwa pasang dengan nilai taruhan uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan menang atau mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika memasang dengan nilai taruhan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) maka akan menang atau mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) serta juga berlaku untuk setiap kelipatan jumlah uang yang dipasang;

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 Wib yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk bersama LUKMAN dan TUMIRIN di dalam Toko Bumdes di Pekan Desa Batang Pane III Kec. Halongonan Timur Kab. Paluta yang mana pada saat itu Terdakwa baru selesai bermain judi online jenis Roulatte bersama LUKMAN dan tiba-tiba datangnya 8 (delapan) orang petugas Kepolisian dari Polsek Padang Bolak yang tidak kami kenal dan Terdakwa langsung melarikan diri keluar dari dalam toko tersebut dan selanjutnya 2 orang petugas kepolisian langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa sampai dengan jarak 150 Meter Terdakwa tertangkap oleh ke-2 petugas kepolisian tersebut dan setelah Terdakwa tertangkap selanjutnya Terdakwa dibawa ke toko Bumdes dan sesampainya di toko Bumdes tersebut Terdakwa bersama LUKMAN dan TUMIRIN langsung dibawa ke kantor Polsek Padang Bolak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah LUKMAN pada setiap harinya membuka perjudian online tersebut dan Terdakwa juga tidak mengetahui apakah Terdakwa TUMIRIN setiap hari bermain judi jenis tebak nomor macau dikarenakan Terdakwa bermain judi tersebut hanya 1 kali dalam 1 minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam permainan judi jenis Macau tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib, team opsnal Kepolisian Sektor Padang Bolak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada perjudian online di Desa Batang Pane III Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara, selanjutnya team opsnal Polsek Padang Bolak



menindaklanjuti informasi tersebut dan langsung menuju lokasi dan sekira pukul 23.30 Wib team opsnal Polsek Padang Bolak melihat Terdakwa dengan LUKMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi TUMIRIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang duduk-duduk sambil bermain judi online di Toko Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang berada di Pekan Desa Batang Pane III Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara kemudian team opsnal Polsek Padang Bolak langsung melakukan pemeriksaan terhadap handphone LUKMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditemukan pesanan nomor tebakkan judi Macau di aplikasi WhatsApp Handphone dan situs judi HUJAN TOTO yang berisikan permainan judi online jenis Roulatte dan judi lainnya dan dari handphone milik TUMIRIN ditemukan pesanan pembelian nomor tebakkan judi jenis Macau selain itu ditemukan barang bukti lainnya berupa : 1 (satu) buah ATM BRI Britama dengan nomor 5221 8450 5430 0348, 1 (satu) buah tas sandang merk ANDIERFI berisikan uang yang merupakan uang hasil permainan judi online serta uang modal/saldo dalam permainan judi tersebut sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik LUKMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa sempat melarikan diri namun kemudian tertangkap oleh anggota kepolisian yang mana peran LUKMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah sebagai pemilik akun Aplikasi perjudian online nomor tebakkan jenis Macau dan Roulatte yang di daftarkan nya di situs judi online yang bernama HUJAN TOTO dan peran dari Terdakwa adalah sebagai pemasang/pemain di judi online Roulatte sedangkan peran TUMIRIN adalah sebagai sebagai pemain/pemasang nomor tebakkan jenis Macau selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Padang Bolak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan permainan judi online nomor tebakkan jenis Roulatte adalah pertama Terdakwa menyetorkan uang taruhan kepada LUKMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) setelah itu Terdakwa memilih nomor bola yang akan dipasang dimana nomor bola yang ada didalam keranjang bernomorkan 1 sampai dengan 24 lalu Terdakwa memilih 5 (lima) nomor bola selanjutnya Terdakwa memasang nilai taruhan pada setiap nomor bola yang dipilih kemudian bandar judi online memutar 24 bola yang ada didalam keranjang lalu Terdakwa mencocokkan dengan nomor bola yang telah dipasang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Psp



sebelumnya dan jika nomor bola yang dipasang ada yang sesuai dengan nomor bola yang keluar maka Terdakwa akan menang atau mendapatkan hadiah atas nomor bola yang dipasang sesuai dengan nilai pasangan dimana jika bola yang Terdakwa pasang dengan nilai taruhan uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan menang atau mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika memasang dengan nilai taruhan uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) maka akan menang atau mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) serta juga berlaku untuk setiap kelipatan jumlah uang yang dipasang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam permainan perjudian online jenis Roulatte tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah sekarang Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagai fakta hukum, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi segenap rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja tanpa mendapat izin turut serta bermain judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Tentang unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada siapapun orang sebagai subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan 1 (satu) orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Terdakwa **DEDI ROSADI** dengan menyebutkan identitasnya



secara lengkap dan identitasnya tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Tentang unsur dengan sengaja tanpa mendapat izin turut serta bermain judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa menurut Memori van Teolichting, yang dimaksud dengan sengaja adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi atas tindakan tersebut dengan akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, kesengajaan terjadi dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan, (opzet als oogmerk) berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari sipelaku/Terdakwa;
2. Kesengajaan dengan kesadaran atau keharusan (opzet bij zekerheids bewustzijn) yang menjadi sandaran Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn atau dolus eventualis) yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2022 sekira

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 Wib, team opsnal Kepolisian Sektor Padang Bolak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada perjudian online di Desa Batang Pane III Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara, selanjutnya team opsnal Polsek Padang Bolak menindaklanjuti informasi tersebut dan langsung menuju lokasi dan sekira pukul 23.30 Wib team opsnal Polsek Padang Bolak melihat Terdakwa dengan LUKMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi TUMIRIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang duduk-duduk sambil bermain judi online di Toko Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang berada di Pekan Desa Batang Pane III Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara kemudian team opsnal Polsek Padang Bolak langsung melakukan pemeriksaan terhadap handphone LUKMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditemukan pesanan nomor tebakkan judi Macau di aplikasi WhatsApp Handphone dan situs judi HUJAN TOTO yang berisikan permainan judi online jenis Roulatte dan judi lainnya dan dari handphone milik TUMIRIN ditemukan pesanan pembelian nomor tebakkan judi jenis Macau selain itu ditemukan barang bukti lainnya berupa : 1 (satu) buah ATM BRI Britama dengan nomor 5221 8450 5430 0348, 1 (satu) buah tas sandang merk ANDIERFI berisikan uang yang merupakan uang hasil permainan judi online serta uang modal/saldo dalam permainan judi tersebut sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik LUKMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa sempat melarikan diri namun kemudian tertangkap oleh anggota kepolisian yang mana peran LUKMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah sebagai pemilik akun Aplikasi perjudian online nomor tebakkan jenis Macau dan Roulatte yang di daftarkan nya di situs judi online yang bernama HUJAN TOTO dan peran dari Terdakwa adalah sebagai pemasang/pemain di judi online Roulatte sedangkan peran TUMIRIN adalah sebagai sebagai pemain/pemasang nomor tebakkan jenis Macau selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Padang Bolak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata cara Terdakwa melakukan permainan judi online nomor tebakkan jenis Roulatte adalah pertama Terdakwa menyetorkan uang taruhan kepada LUKMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) setelah itu Terdakwa memilih nomor bola yang akan dipasang dimana nomor bola yang ada didalam keranjang bernomorkan 1 sampai dengan 24 lalu Terdakwa memilih 5 (lima) nomor bola selanjutnya Terdakwa memasang nilai taruhan pada setiap nomor bola yang dipilih kemudian bandar judi online memutar 24 bola yang ada

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam keranjang lalu Terdakwa mencocokkan dengan nomor bola yang telah dipasang sebelumnya dan jika nomor bola yang dipasang ada yang sesuai dengan nomor bola yang keluar maka Terdakwa akan menang atau mendapatkan hadiah atas nomor bola yang dipasang sesuai dengan nilai pasangan dimana jika bola yang Terdakwa pasang dengan nilai taruhan uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan menang atau mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika memasang dengan nilai taruhan uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) maka akan menang atau mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) serta juga berlaku untuk setiap kelipatan jumlah uang yang dipasang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dalam permainan perjudian online jenis Roulatte tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan tertangkapnya Terdakwa sebagai pemasang/pemain di judi online Roulatte yang dilakukan di Toko Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang berada di Pekan Desa Batang Pane III Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara dengan cara pertama Terdakwa menyetorkan uang taruhan kepada LUKMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) setelah itu Terdakwa memilih nomor bola yang akan dipasang dimana nomor bola yang ada didalam keranjang bernomorkan 1 sampai dengan 24 lalu Terdakwa memilih 5 (lima) nomor bola selanjutnya Terdakwa memasang nilai taruhan pada setiap nomor bola yang dipilih kemudian bandar judi online memutar 24 bola yang ada didalam keranjang lalu Terdakwa mencocokkan dengan nomor bola yang telah dipasang sebelumnya dan jika nomor bola yang dipasang ada yang sesuai dengan nomor bola yang keluar maka Terdakwa akan menang atau mendapatkan hadiah atas nomor bola yang dipasang sesuai dengan nilai pasangan dimana jika bola yang Terdakwa pasang dengan nilai taruhan uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan menang atau mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika memasang dengan nilai taruhan uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) maka akan menang atau mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) serta juga berlaku untuk setiap kelipatan jumlah uang yang dipasang dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan tanpa ijin yang sah maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk dengan sengaja tanpa mendapat izin turut serta bermain judi ditempat yang dapat

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikunjungi oleh umum sehingga unsur kedua haruslah dinyatakan terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kedua dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dengan kualifikasi dengan sengaja tanpa mendapat izin turut serta bermain judi ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa mendapat izin turut serta bermain judi ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Psp



oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun setelah dihubungkan dengan adanya permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi setelah dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik setelah dihubungkan pula Terdakwa sebelumnya belum pernah di jatuhi pidana maka tuntutan penuntut umum tersebut sangat memberatkan bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan pidana yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggukhan penahanannya, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Android merk Oppo A.16 warna Silver dengan nomor Imei 1 : 866671056267835, Imei 2 : 866671056267827 yang berisikan pesanan angka tebakan dan situs judi online Hujan TOTO dan 1 (satu) buah tas sandang merk Andierfi merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut diatas patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BRI Britama dengan nomor 5221 8450 5430 0348 merupakan barang bukti milik Lukman (Terdakwa dalam berkas terpisah) maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Lukman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan Terdakwa dan merupakan mata uang Republik Indonesia, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa yang merupakan sifat baik dan jahat Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI ROSADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa mendapat izin turut serta bermain judi ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Android merk Oppo A.16 warna Silver dengan nomor Imei 1 : 866671056267835, Imei 2 : 866671056267827 yang berisikan pesanan angka tebakkan dan situs judi online HUJAN TOTO;
 - 1 (satu) buah tas sandang merk Andierfi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah ATM BRI Britama dengan nomor 5221 8450 5430 0348;

Dikembalikan kepada Saksi Lukman;

- Uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, pada hari **Rabu** tanggal **23 November**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, oleh kami, **Prihatin Stio Raharjo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi **Ryki Rahman Sigalingging, S.H.,M.H.**, dan **Rudy Rambe, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **7 Desember 2022** oleh **Prihatin Stio Raharjo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi **Ryki Rahman Sigalingging, S.H.,M.H.**, dan **Feryandi, S.H., M.H.**, dan dibantu oleh **Thomas Elva Edison, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, serta dihadiri oleh **Dona Martinus, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryki Rahman Sigalingging, S.H.,M.H.

Prihatin Stio Raharjo, S.H., M.H.

Feryandi, S.H., M.H.

Panitera,

Thomas Elva Edison, S.H.